



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT NEGARA

SALINAN dari salinan

Sts.2193/8/65-50

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 565 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian kami ke Wiena untuk kepentingan kesehatan, perlu menundjuk Wakil Menteri Pertama I sebagai Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden Republik Indonesia ;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Terhitung mulai hari keberangkatan kami keluar Negeri sampai hari kembali kami ketanah air ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Semua Pedjabat Agung.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 16 Oktober 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Sesuai dengan salinan jang asli  
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I  
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

Sesuai dengan jang aseli  
Adjun Sekretaris Negara,

Ttd.

( Kasmin)

Mr. Santoso